

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Secara umum, penerapan *restorative justice* oleh Polrestabes Surabaya telah mematuhi prosedur hukum, khususnya Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif, penyidik juga telah menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 sebagai acuan penentuan sangkaan ancaman pidana berdasarkan bobot barang bukti saat penangkapan. Namun, hasil wawancara penulis mengungkap adanya ketidaksesuaian prosedur pada tahap penyidikan kasus narkoba yang melibatkan anak di bawah umur, yaitu minimnya prioritas penyidik anak. Proses penyidikan terhadap Anak DD dilakukan oleh penyidik dewasa, bukan oleh penyidik anak yang bersertifikat dan ditunjuk oleh pejabat berwenang.
2. Kendala yang dialami oleh pihak penyidik Satresnarkoba Polrestabes Surabaya merupakan kendala eksternal dan juga kendala internal. Terkait kendala mengenai penyidikan anak yang seharusnya disidik dengan penyidik dewasa justru disidik dengan penyidik dewasa meskipun kemerdekaan anak merupakan hal yang utama tetapi di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang menyebutkan sendiri apabila tidak ada penyidik anak yang bersertifikat bisa disidik dengan penyidik dewasa. Upaya yang dilakukan oleh pihak Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk menekan angka anak yang terlibat narkoba sudah dilakukan secara

humanis dengan menjangkau seluruh kalangan masyarakat dengan edukasi yang informatif guna terwujudnya misi dari negara melalui seperangkat peraturan perundang-undangan untuk melindungi dan menjaga seorang anak dari bahayanya lubang hitam narkoba, karena anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga masa depannya agar bisa meneruskan bangsa ini kearah yang lebih baik dikemudian hari.

4.2. Saran

Berdasarkan pembahasan penulis diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Mengusahakan dengan memberikan yang terbaik bagi anak yang terlibat tindak pidana khususnya narkoba memberikan kemerdekaan anak dan memberikan hak yang seharusnya didapatkan oleh anak dengan cara pada saat penyidikan memerintahkan penyidik khusus anak yang bersertifikat untuk menyidik anak tersebut.
2. Pentingnya melakukan edukasi terhadap anak-anak penerus bangsa yang masih dibawah umur tentang bahayanya masuk kedalam lubang hitam narkoba karena dapat berdampak buruk bagi masa depannya yang masih panjang. Penulis berharap tidak hanya pihak kepolisian yang berkerja untuk menyadarkan anak-anak dibawah umur tersebut, melainkan peran orang tua dan juga peran para guru juga dibutuhkan guna membantu memberikan yang terbaik bagi anak dan melindungi anak dari dunia yang seharusnya tidak dijamah oleh sang anak